



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Alias Papa Fahmi
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Timoro, Kelurahan Tabulahan, Kabupaten Mamasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Kajari Mamasa sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Penuntut Umum Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 15 Mei 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang ditunjuk sendiri bernama Maikhal R, S.H. Dkk Konsultan Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KONDOSAPATA yang ber Kantor di Jalan Poros Mamasa – Polewali Pa'lenta, Desa Osango Kecamatan. Mamasa , Kab. Mamasa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana dakwaan pertama subsidair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi berupa pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, dengan ukuran Panjang 63 cm.

Dirampas oleh Negara untuk di musnahkan.

4. Membebankan kepada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman, dimana Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar 23.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Dusun Lope, Desa Timoro Kec. Tabulahan Kab. Mamasa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C yang berbunyi "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat". Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar 23.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi Desa Timoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi melakukan penganiayaan kepada Anak Korban M Rafli Alias Pio dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan.

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita Anak Korban M Rafli Alias Pio bersama Saksi Hariabrianto Alias Hari, Sdr Sudirman, dan Sdr Baharuddin Yusub Alias Bahar berkunjung ke rumah Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi atas ajakan dari Saksi Alpius Alias Apik di Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa untuk meminum minuman keras. Selanjutnya pada pukul 23.00 wita Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi pulang kerumahnya dan melihat Anak Korban bersama Saksi Hariabrianto berada di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi terlibat adu mulut dengan Anak Korban M Rafli Alias Pio dan karena emosi Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumahnya lalu menebaskan parang tersebut kearah kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan.

- Bahwa alat yang Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi gunakan untuk menganiaya Anak Korban M Rafli Alias Pio adalah sebilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, dengan ukuran Panjang 63 cm milik Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi.

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi lakukan kepada Anak Korban M Rafli Alias Pio dilakukan Terdakwa seorang diri dengan spontan dan tanpa perencanaan sebelumnya.

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut disaksikan oleh Saksi Hariabrianto Alias Hari, Saksi Atalia Alias Mama Fahmi dan Saksi Anace Alias Mama Tabi.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat No. BG/V/01-I/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang di buat oleh dr. Faisal L.B Sp.B M.Kes bahwa Anak Korban Muh Rafli dalam pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka pada kepala kanan kurang lebih 17 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek bentuk setengah lingkaran, ukuran kurang lebih 16 cm x 2 cm x 1cm

Kesimpulan kedua luka robek disebabkan akibat trauma luka tajam.

Karena itu Orang yang bersangkutan sakit atau berhalangan untuk menjalankan pekerjaan dan atau jabatannya selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan surat-surat diketahui bahwa Anak Korban M Rafli Alias Pio pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Dan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Bahwa setelah memeriksa identitas Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 824.0085211 atas nama M. Rafli dan Kartu Keluarga No. 7603053103080513 yang menerangkan bahwa Anak Korban M Rafli Alias Pio lahir pada tanggal 25 Maret 2003 dan pada saat kejadian Anak Korban M Rafli Alias Pio berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Korban M Rafli Alias Pio dapat dikategorikan sebagai Anak.

- Bahwa sebagaimana yang dimaksud Pasal 90 KUHPidana, Luka Berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Dan sebagaimana luka yang diterima Anak Korban berupa:

- Terdapat luka pada kepala kanan kurang lebih 17 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek.
- Terdapat luka robek bentuk setengah lingkaran, ukuran kurang lebih 16 cm x 2 cm x 1cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kesimpulan kedua luka robek disebabkan akibat trauma luka tajam. Dan karena itu Orang yang bersangkutan sakit atau berhalangan untuk menjalankan pekerjaan dan atau jabatannya selama 1 (satu) bulan. Yang disebabkan senjata tajam berupa sebilah parang sehingga dapat menimbulkan bahaya maut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 90 KUHPidana maka penganiayaan terhadap Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Luka Berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar 23.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Dusun Lope, Desa Timoro Kec. Tabulahan Kab. Mamasa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C yang berbunyi "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak". Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar 23.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi melakukan penganiayaan kepada Anak Korban M Rafli Alias Pio dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan.

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita Anak Korban M Rafli Alias Pio bersama Saksi Hariabrianto Alias Hari, Sdr Sudirman, dan Sdr Baharuddin Yusub Alias Bahar berkunjung ke rumah Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi atas ajakan dari Saksi Alpius Alias Apik di Desa Timoro Kec Tabulahan Kab. Mamasa untuk meminum minuman keras. Selanjutnya pada pukul 23.00 wita Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi pulang kerumahnya dan melihat Anak Korban bersama Saksi Hariabrianto berada di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Alias Papa Fahmi terlibat adu mulut dengan Anak Korban M Rafli Alias Pio dan karena emosi Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumahnya lalu menebaskan parang tersebut kearah kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan.

- Bahwa alat yang Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi gunakan untuk menganiaya Anak Korban M Rafli Alias Pio adalah sebilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, dengan ukuran Panjang 63 cm milik Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi.

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi lakukan kepada Anak Korban M Rafli Alias Pio dilakukan Terdakwa seorang diri dengan spontan dan tanpa perencanaan sebelumnya.

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut disaksikan oleh Saksi Hariabrianto Alias Hari, Saksi Atalia Alias Mama Fahmi dan Saksi Anace Alias Mama Tabi.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat No. BGV/01-I/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang di buat oleh dr. Faisal L.B Sp.B M.Kes bahwa Anak Korban MUH RAFLI dalam pemeriksaan ditemukan:

- Terdapat luka pada kepala kanan kurang lebih 17 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek.
- Terdapat luka robek bentuk setengah lingkaran, ukuran kurang lebih 16 cm x 2 cm x 1cm

Kesimpulan kedua luka robek disebabkan akibat trauma luka tajam.

Karena itu Orang yang bersangkutan sakit atau berhalangan untuk menjalankan pekerjaan dan atau jabatannya selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan surat-surat diketahui bahwa Anak Korban M Rafli Alias Pio pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Dan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Bahwa setelah memeriksa identitas Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 824.0085211 atas nama M. Rafli dan Kartu Keluarga No. 7603053103080513 yang menerangkan bahwa Anak Korban M Rafli Alias Pio lahir pada tanggal 25 Maret 2003 dan pada saat kejadian Anak Korban M Rafli Alias Pio berumur 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) tahun, sehingga Korban M Rafli Alias Pio dapat dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar 23.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Dusun Lope, Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur "setiap orang yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar 23.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi Desa Timoro Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban M Rafli Alias Pio dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita Saksi Korban M Rafli Alias Pio bersama Saksi Hariabrianto Alias Hari, Sdr Sudirman, dan Sdr Baharuddin Yusub Alias Bahar berkunjung ke rumah Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi atas ajakan dari Saksi Alpius Alias Apik di Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa untuk meminum minuman keras. Selanjutnya pada pukul 23.00 wita Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi pulang kerumahnya dan melihat Saksi Korban bersama Saksi Hariabrianto berada di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi terlibat adu mulut dengan Saksi Korban M Rafli Alias Pio dan karena emosi Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumahnya lalu menebaskan parang tersebut kearah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi gunakan untuk menganiaya Saksi Korban M Rafli Alias Pio adalah sebilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, dengan ukuran Panjang 63 cm milik Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi.
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi lakukan kepada Saksi Korban M Rafli Alias Pio dilakukan Terdakwa seorang diri dengan spontan dan tanpa perencanaan sebelumnya.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut disaksikan oleh Saksi Hariabrianto Alias Hari, Saksi Atalia Alias Mama Fahmi dan Saksi Anace Alias Mama Tabi.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat No. BG/V/01-I/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang di buat oleh dr. Faisal L.B Sp.B M.Kes bahwa Muh Rafli dalam pemeriksaan ditemukan:

- Terdapat luka pada kepala kanan kurang lebih 17 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek.
- Terdapat luka robek bentuk setengah lingkaran, ukuran kurang lebih 16 cm x 2 cm x 1cm

Kesimpulan kedua luka robek disebabkan akibat trauma luka tajam.

Karena itu Orang yang bersangkutan sakit atau berhalangan untuk menjalankan pekerjaan dan atau jabatannya selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa sebagaimana yang dimaksud Pasal 90 KUHPidana, Luka Berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Dan sebagaimana luka yang diterima Saksi Korban berupa:

- Terdapat luka pada kepala kanan kurang lebih 17 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka robek bentuk setengah lingkaran, ukuran kurang lebih 16 cm x 2 cm x 1cm

Dengan kesimpulan kedua luka robek disebabkan akibat trauma luka tajam. Dan karena itu Orang yang bersangkutan sakit atau berhalangan untuk menjalankan pekerjaan dan atau jabatannya selama 1 (satu) bulan. Yang disebabkan senjata tajam berupa sebilah parang sehingga dapat menimbulkan bahaya maut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 90 KUHPidana maka penganiayaan terhadap Korban dapat dikategorikan sebagai Luka Berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar 23.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Dusun Lope, Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur setiap orang yang melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar 23.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi Desa Timoro Kec. Tabulahan Kab. Mamasa, Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban M Rafli Alias Pio dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita Saksi Korban M Rafli Alias Pio bersama Saksi Hariabrianto Alias Hari, Sdr Sudirman, dan Sdr Baharuddin Yusub Alias Bahar berkunjung ke rumah Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi atas ajakan dari Saksi Alpius Alias Apik di Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa untuk meminum minuman keras. Selanjutnya pada pukul 23.00 wita Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi pulang kerumahnya dan melihat Saksi Korban bersama Saksi Hariabrianto berada di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi terlibat adu mulut dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban M Rafli Alias Pio dan karena emosi Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumahnya lalu menebaskan parang tersebut kearah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan.

- Bahwa alat yang Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi gunakan untuk menganiaya Saksi Korban M Rafli Alias Pio adalah sebilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, dengan ukuran Panjang 63 cm milik Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi.

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi lakukan kepada Saksi Korban M Rafli Alias Pio dilakukan Terdakwa seorang diri dengan spontan dan tanpa perencanaan sebelumnya.

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut disaksikan oleh Saksi Hariabrianto Alias Hari, Saksi Atalia Alias Mama Fahmi dan Saksi Anace Alias Mama Tabi.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Barat No. BG/V/01-I/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang di buat oleh dr. Faisal L.B Sp.B M.Kes bahwa Muh Rafli Muh Rafli dalam pemeriksaan ditemukan:

- Terdapat luka pada kepala kanan kurang lebih 17 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek.
- Terdapat luka robek bentuk setengah lingkaran, ukuran kurang lebih 16 cm x 2 cm x 1cm

Kesimpulan kedua luka robek disebabkan akibat trauma luka tajam.

- Karena itu Orang yang bersangkutan sakit atau berhalangan untuk menjalankan pekerjaan dan atau jabatannya selama 1 (satu) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Rafly Alias Pio Nurhasbiah Alias Mama Yusran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi M Rafly Alias Pio;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ahmad tetapi tidak akrab dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa Ahmad Biasa dipanggil Papa Fahmi;
- Bahwa sebabnya karena salah paham dimana terdakwa Ahmad mengira saksi memanggilnya Telaso karena pada saat saksi di rumah terdakwa bersama dengan iparnya saudara Lel. Apik ada teman saya yang bernama Hari memakai sandal saya sehingga saya panggil dengan berkata, "We Telaso, Mupakai Sendalku, " sehingga mungkin dia mengira saksi mengatakannya kepada terdakwa. Ahmad sehingga dia tersinggung dan mengambil parang lalu memarangi saksi pas dibagian kepala saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 Wita di rumahnya Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi Dusun Salunata, Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmai menganiaya saksi dengan menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi memarangi saya kena tepat dibagian kepala saksi satu (1) kali;
- Bahwa seingat saya pelaku Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi menganiaya saya dengan cara pertama memegang parang dibagian gagangnya kemudian pelaku mengayunkan parang tersebut kearah kepala saya (1) kali hingga mengenai kepala saya dan akibatnya saya mengalami luka robek dibagian kepala saya terkena sabetan parang pelaku setelah itu langsung ditolong oleh teman saya Lel. Hari sedangkan pelaku langsung lari;
- Bahwa Pada awalnya Hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita saya bersama Lel. Sudirman, Lel. Baharuddin Yusub Alias Bahar berkunjung ke rumah Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi atas ajakan dari Lel. Alpius Alias Apik di Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, kemudian setelah sampai di rumah Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi, saudara Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi tidak berada di rumahnya tapi yang menyambut kami adalah Lel. Alpius Alias Apik, dan kamipun sempat minum-minuman keras, kemudian sekitar pukul 21.30 wita kami pamit untuk pulang, dan teman saya yang bernama Lel. Hari memakai sandal saya kemudian saya panggil saudara Lel. Hari dengan berkata, "We Telaso, Mupakai Sendalku, " sehingga mungkin dia mengira saya mengatakannya kepada pelaku Lel. Ahmad sehingga Lel. Ahmad tersinggung dan langsung marah kepada kami dan mengambil sebilah parang besi dan menggunakan parang besi, tersebut Lel. Ahmad mengayunkan parang tersebut kearah kepala saya (1) kali hingga mengenai kepala saya dan akibatnya saya mengalami

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek dibagian kepala saya akibat terkena sabetan parang pelaku setelah itu langsung ditolong oleh teman saya Lel. Hari sedangkan pelaku langsung lari;

- Bahwa setelah itu Lel. Hari menolong saya dan mengantar saya pergi ke Puskesmas Tabulahan dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit regional Mamuju untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah teman saya Lel. Hari selain itu saya tidak tahu lagi siapa saja yang mengetahuinya;
- Bahwa seingat saksi jarak antara saksi dengan Lel. Hari saat Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi menganiaya saya sekitar (1) meter;
- Bahwa saat itu saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri lagi, nanti kemudian sadar setelah di Puskesmas;
- Bahwa saat ini saksi masih dalam pengobatan;
- Bahwa setelah kejadian ini dan dilakukan operasi dikepala, saksi mengalami gangguan saraf ditangan sehingga tangan kiri saksi tidak dapat lagi menggenggam tangannya seperti biasanya, sedangkan dikepala masih terasa sakit dan sedikit mengalami kesulitan berbicara;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi menganiaya saya dengan menggunakan parang saja ada juga luka-luka lain dilengan saya tetapi saya tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara saksi dengan terdakwa Ahmad;
- Bahwa saksi korban dirawat di Puskesmas kemudian sempat dirujuk di RS Regional Mamuju untuk dilakukan Operasi terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan santunan;
- Bahwa saksi dirawat sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi mengalami luka robek dikepala saya dan menghalangi aktifitas saya sehari-hari karena dan sampai sekarang ini saya masih rasa sakit dan trauma;
- Bahwa Saksi beristirahat total dirumah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa jumlah jahitannya sebanyak 40 (empat puluh) jahitan;
- Bahwa saksi bekerja membantu orang tua dirumah;
- Bahwa saat ini saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Terdakwa Ahmad saksi tidak tahu;
- Bahwa tangan saksi mengalami gangguan saraf setelah dilakukan operasi dikepala aibat sabetan parang milik terdakwa yang menyebabkan tangan kiri saksi tidak bisa menggenggam;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran 63 cm milik Terdakwa dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi korban menyerang terdakwa terlebih dahulu kepada terdakwa, selebihnya keterangan korban sudah benar;

2. Saksi Nurhasbiah Alias Mama Yusran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Muh Rafli Alias Pio;

-Bahwa saksi Muh Raffli Alias Pio adalah anak kandung saksi;

-Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sore hari Lel. Alpius Alias Apik memanggil Lel. Hariabrianto Alias Hari untuk pergi bersilaturahmi di rumah Lel. Alpius Alias Apik kemudian Lel. Hariabrianto Alias Hari bersama dengan Lel. Muh Rafli Alias Pio menuju kerumah Lel. Alpius Alias Apik dengan menggunakan roda dua (2), kemudian setiba di rumah Lel. Alpius Alias Apik, Lel. Hariabrianto Alias Hari dan Lel. Muh Rafli Alias Pio disuguhkan minuman keras (ballo) dan mereka minum bersama-sama, kemudian setelah meminum ballo, sekitar pukul 22.00 wita Lel. Hariabrianto Alias Hari dan Lel. Muh Rafli Alias Pio berencana untuk meninggalkan rumah Lel. Alpius Alias Apik, namun pada saat menaiki kendaraan (motor), Lel. Hariabrianto Alias Hari dan Lel. Muh Rafli Alias Pio saling bercanda dan mengatakan bahasa kotor (Tai Laso) kemudian Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi merasa tersinggung dan langsung masuk kedalam rumah dan keluar dari rumah dan membawa sebila parang besi kemudian mengayunkan parang besi yang dia bawa dan mengenai kepala saksi Muh Rafli Alias Pio;

-Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 di Desa Timoro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa di depan rumah Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi;

-Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi salah paham terhadap Lel. Hariabrianto Alias Hari dan saksi Muh Rafli Alias Pio;

-Bahwa pada saat kejadian saya lagi berada dirumah saya di Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat sekitar pukul 23.00 wita saya sedang berada dirumah saya kemudian datang Lel. Hariabrianto Alias Hari mengatakan bahwa Lel. Muh Rafli Alias Pio telah diparangi oleh seseorang di Desa Timoro yaitu Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi;
- Bahwa korban M. Rafly Alias Pio mengalami luka robekan pada bagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke puskesmas Tabulahan karena Lel. Muh Rafli Alias Pio langsung dilarikan ke Puskesmas Tabulahan oleh Lel. Hariabrianto Alias Hari;
- Bahwa korban dirawat di Puskesmas kemudian sempat dirujuk di RS Regional Mamuju untuk dilakukan Operasi terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan santunan;
- Bahwa Korban dirawat sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah saksi sampai di puskesmas saksi Muh Rafli Alias Pio sedang di obati oleh petugas Kesehatan Puskesmas Tabulahan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi sangat terpukul dan bersedih dengan melihat kondisi luka pada anak saksi yakni Lel. Muh Rafli Alias Pio;
- Bahwa saksi sangat keberatan atas apa yang telah dilakukan oleh Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi terhadap anak saya Lel. Muh Rafli Alias Pio;
- Bahwa tidak ada upaya damai, pernah ada keluarga terdakwa datang namun hanya sekali saja;
- Bahwa saksi melihat robekan pada bagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena Lel. Muh Rafli Alias Pio sangat Merasa kesakitan atas luka robekan yang terdapat di kepalanya;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran 63 cm milik Terdakwa dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan sudah benar semua;

3. Saksi Hariabrianto Alias Hari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi M Rafly Alias Pio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi salah paham terhadap Lel. M Rafli Alias Pio;
- Bahwa saya melihat langsung kejadian tersebut di depan rumah Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita saya bersama Lel. M Rafli Alias Pio, Lel. Sudirman, dan Lel. Baharuddin Yusub Alias Bahar berkunjung ke rumah Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi atas ajakan dari Lel. Alpius Alias Apik di Desa Timoro Kec Tabulahan Kab. Mamasa, kemudian setelah sampai di rumah Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi, Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi tidak berada di rumahnya tapi yang menyambut kami adalah Lel. Alpius Alias Apik, dan kamipun sempat minum-minuman keras yang bermerek CIU, kemudian sekitar pukul 22.00 wita kami pamit untuk pulang, kedua teman saya Lel. Sudirman dan Lel. Baharuddin Alias Bahar mendahului kami pulang dan saya bersama Lel. M Rafli Alias Pio masih sempat tinggal di atas motor bercanda-canda di depan rumah Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi, kemudian Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi datang di rumahnya kemudian Lel. M Rafli Alias Pio mengucapkan kata-kata kepada saya yaitu "telasomu Hari " kemudian akibat kata-kata tersebut Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi tersinggung dan langsung marah kepada kami berdua, dan sayapun sempat mengatakan kepada Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi bahwa "ini semua hanya salah paham om" tapi Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi tidak menghiraukan dan pada saat Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi marah-marah kepada kami berdua masyarakat Desa Timorupun berdatangan sekitar sepuluh (10) orang, kemudian Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi lari masuk ke dalam rumah dan mengambil sebila parang besi, saya dan Lel. M Rafli Alias Pio sempat ingin melarikan diri akan tetapi Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi langsung keluar dari rumah dan disitulah Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi menebas kepala sebelah kanan Lel. M Rafli Alias Pio menggunakan parang besi, kemudian setelah Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi menebas kepala sebelah kanan Lel. M Rafli Alias Pio saya mengejar Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi sampai ke depan pintu rumah Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi dan saya sempat melakukan perlawanan terhadap Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi kemudian Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi lari entah kemana;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada banyak orang yang berada di tempat kejadian tersebut akan tetapi hanya Per. Atalia Alias Mama Fahmi dan Per. Anace Alias Mama Tabi yang saya tahu;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi melakukan penganiayaan terhadap korban M Rafli Alias Pio menggunakan senjata tajam berupa parang besi;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi melakukan penganiayaan terhadap Lel. M Rafli Alias Pio pada Hari Jumat Tanggal 25 Desember 2020 sekitar Pukul 22.00 wita di depan rumah Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi yang beralamat di Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa jarak antara Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi dan Lel. M Rafli Alias Pio pada saat kejadian yaitu kurang lebih satu (1) meter;
- Bahwa tidak ada lagi yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi selain menebas kepala korban;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan dan mengejar Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi tapi Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga korban terhalangi aktifitasnya karena terdapat dua puluh (20) jahitan di kepala;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran 63 cm milik Terdakwa dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan sudah benar semua;

4. Saksi Alpius Alias Apik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi M Rafli Alias Pio;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan terdakwa adalah saudara M Rafli Alias Pio;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 wita Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi melakukan kekerasan terhadap Lel. M Rafli Alias Pio;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi di Desa Timoro Dusun salunata, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi pada saat terdengar keributan Saksi langsung menuju ke rumah terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung akan tetapi penyampaian dari istri terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi bahwa Lel. M Rafli Alias Pio diparangi oleh terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi melakukan penganiayaan terhadap Lel. M Rafli Alias Pio dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena saksi pada saat itu tidak berada di tempat kejadian tersebut namun akhir-akhir ini saksi mengetahui penyebabnya yakni kesalahpahaman antara pelaku dan korban;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan korban sedang minum-minuman keras namun setelah itu saksi pulang ke rumah saudara saksi hendak tidur;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Lel. Hari Abrianto Alias Hari menawari saksi untuk berkunjung ke rumah saya atau rumah terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi, Lel. Hari Abrianto Alias Hari datang bersama dengan tiga (3) orang temannya yaitu Lel. Sudirman, Lel. Baharuddin Yusub Alias Bahar dan Lel. M Rafli Alias Pio, pada saat di rumah terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi kami minum minuman keras berupa CIU (cap tikus) kurang lebih 1 liter, kemudian pada saat Lel. Hari Abrianto Alias Hari, Lel. Sudirman, Lel. M Rafli Alias Pio, Lel. Baharuddin Yusub Alias Bahar pamit untuk pulang sayapun sempat baring-baring sambil menonton TV kemudian saya langsung pulang ke rumah saudara saksi untuk tidur, tidak lama kemudian setelah sampai di rumah saya atau rumah saudara saya setelah saya hendak ingin tidur saya mendengar suara keributan yang berasal dari rumah terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi, kemudian saksi langsung menuju ke rumah terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi saksi melihat Lel. M Rafli Alias Pio dengan kepala yang sudah berdarah dan istrinya menyatakan bahwa Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi telah memarangi kepala Lel. M Rafli

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pio, kemudian saya langsung membawa kedua anak terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi untuk saya amankan;

- Bahwa yang membawa korban ke Puskesmas atau rumah sakit setelah kejadian adalah Hari Abrianto Alias Hari dan ayahnya Hari Abrianto Alias Hari;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi setelah kejadian;

- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi mengambil dan membawa kedua anak terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi untuk saksi amankan di Dusun Kalambangan, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Tabulahan;

- Bahwa korban dan pelaku tidak saling kenal sebelumnya;

- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut dan yang melihat langsung kejadian tersebut adalah Per. Anace Alias Mama Tabi, Per. Atalia Alias Mama Fahmi dan Lel. Hari Abrianto Alias Hari;

- Bahwa Saksi ada 5 (lima) orang;

- Bahwa saat itu malam Natal kami pesta miras di rumah terdakwa untuk silaturahmi (menjalin hubungan kekeluargaan) saja;

- Bahwa korban Lel. M Rafli Alias Pio adalah teman saksi;

- Bahwa korban dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat ada darah;

- Bahwa saksi tidak melihat ada sebilah parang ditempat kejadian karena saksi panik saat itu;

- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran 63 cm milik Terdakwa dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan sudah benar semua;

5. Saksi Atalia Alias Mama Fahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi M Rafli Alias Pio;

- Bahwa Terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Bulan Desember Tahun 2020 sekitar pukul 23.00 wita di depan rumah tersangka Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi di Dusun Salungata, Desa Simoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali Lel. M. Raffly Alias Pio yang saya ketahui adalah dia adalah salah satu masyarakat yang sudah lama tinggal di kec. Tabulahan;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi juga berada didepan rumah saksi dan yang saya lakukan pada saat itu saya berusaha untuk menahan suami saya untuk tidak melakukan hal tersebut akan tetapi karena korban terus memukul suami saya, lalu suami saya terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi merasa tidak menerima perlakuan dari korban kemudian ia memarangi kepala korban dan seketika itu juga saya langsung mengambil parang yang dipegang suami saya dan menyimpan nya di dapur rumah;
- Bahwa Saksi melihat, karena kejadian tersebut berada didepan rumah saya dan saat itu saya berada dirumah;
- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 wita setelah saya pulang beribadah natal saya mendapat 4 orang tamu yang berada dirumah saya yang merupakan tamu dari saudara saya, setelah itu saya ganti baju untuk bersiap menuju kerumah duka kemudian setelah saya pulang dari rumah duka saya Kembali kerumah dan masih menemui 4 orang tamu yang bersiara natal dirumah saya, tidak lama setelah saya tiba dirumah kemudian 4 orang tamu tersebut termasuk korban pamit untuk pulang, akan tetapi 2 (dua) orang dari pemuda itu masih tinggal didepan rumah saya dan mananyakan keponakan saya yang pada saat itu sedang tidak berada didalam rumah, setelah itu saya Kembali masuk kedalam rumah dan masuk kedapur untuk membersihkan tidak lama setelah saya membersihkan didalam dapur kemudian suami saya Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi mendatangi saya dan mengatakan "Apa Dia Bikin Itu Dua Orang Didepan" setelah itu suami saya menemui menemui 2 (dua) orang pemuda tersebut dan saya hanya bisa menunggu suami saya di ruang tamu, tidak lama setelah itu saya mendengar teriakan dari salah satu pemuda tersebut yang mengatakan "Tai Laso", kemudian suami saya mengatakan kepada pemuda itu bahwa "Siapa Yang Kamu Bilangi?" lalu salah satu pemuda tersebut mengatakan "Temanku Kubilangan" kemudian suami saya Kembali memasuki rumah dan berkata "Saya Juga Orang Bugis" lalu berjalan menuju kedapur untuk mengambil parang. Setelah ia mengambil parang lalu ia Kembali menuju kedepan rumah kami pun berusaha untuk menahan suami saya Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi tetapi kami melepaskan Lel. Ahmad Alias Papa Fahmi karena merasa takut dan seketika itu korban lalu menghampiri suami saya dan memukul suami

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan memarangi kepala korban, saya kurang tau persis bagaimana suami saya memarangi kepala korban karena pada saat itu saya berada dibelakang suami saya dan tidak melihat bagaimana suami saya memarangi korban Lel. M. Rafly Alias Pio saya hanya melihat Ketika suami saya sudah memarangi korban, dan korban dalam keadaan berdarah dibagian kepalanya;

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan korban Lel. M. Rafly Alias Pio datang kerumah saya hanya untuk datang berisiera Natal dirumah saya;

- Bahwa korban Lel. M. Rafly Alias Pio mengalami luka robekan pada bagian kepala;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi hanya melakukan satu kali saja mengayunkan parangnya dan mengenai kepala korban;

- Bahwa Tidak ada biaya pengobatan yang diberikan terdakwa kepada korban;

- Bahwa Belum ada perdamaian tapi rencana berdamai mengingat ganti rugi yang dimintakan keluarga korban sangat besar;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi tidak menerima adanya perlakuan tidak sopan yang dilakukan oleh korban Lel. M. Rafly Alias Pio sehingga iya menganiaya korban;

- Bahwa yang saya lihat terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi menggunakan parang;

- Bahwa Yang saksi ketahui terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi hanya menggunakan parang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Lel. M. Rafly Alias Pio tidak bisa melakukan akitivitasnya sehari-hari;

- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran 63 cm milik Terdakwa dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan sudah benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: BG/V/01-I/2021 tanggal 23 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faisal L.B Sp.B M.Kes atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Muh Rafli;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemarkaran yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Muh. Rafly Alias Pio;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 23.00 Wita di rumah terdakwa Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awalnya saya tidak kenal dengan korban Lel. M. Rafly Alias Pio tetapi setelah saya menjalani proses hukum kemudian saya tahu bahwa korban bernama M. Refly Alias Pio;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar 23.00 wita korban Lel. Refly Alias Pio bersama dengan temannya yaitu Lel. Hari, Lel. Bahar dan ipar saya Lel. Alvius meminum minuman keras di rumah saya kemudian karena sudah mabuk korban Lel. Refly Alias Pio mengganggu adik ipar saya Per. Marlin kemudian saya menyuruh ipar saya masuk kedalam rumah untuk tidur karena isteri saya menyampaikan kepada saya bahwa ipar saya diganggu oleh Lel. M. Rafly Alias Pio. Pada saat saya menyuruh ipar saya masuk rumah untuk tidur itulah saudara Lel. M. Refly Alias Pio marah terhadap saya dan ingin menyerang saya sehingga saya ambil parang dan mengancam korban tetapi korban malah menyerang saya dengan cara memeluk saya sehingga saya mendorongnya sehingga terjatuh dan pada saat itulah saya parangi bagian kepala korban dengan menggunakan sebilah parang hingga korban mengalami luka dibagian kepala namun tetap akan menyerang saya sehingga korban dalam keadaan kepala terluka dileraai oleh Lel. Hari dan saya lari ke hutan sampai keadaan aman baru saya menyerahkan diri ke rumah keluarga dan ditangkap oleh Unit Resmob Polres Mamasa untuk menjalani proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Lel. Refly Alias Pio dengan cara saya mengayunkan sebilah parang kearah kepala korban hingga korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah kepala korban 1 (satu) kali hingga korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat menganiaya korban Lel. Refly Alias Pio adalah saya posisi berdiri kemudian korban terjatuh dan duduk kemudian saya parangi kepalanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan yang saya lakukan kepada Lel. Refly Alias Pio yaitu Lel. Hari, Per. Anace, isteri saya Per. Atalia, Per. Marlin, Lel. Alpius;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Lel. Refly Alias Pio berniat membela diri karena diserang oleh Lel. Refly Alias Pio;
- Bahwa kondisi pencahayaan di rumah terdakwa waktu itu terang oleh penerangan lampu didepan rumah dan tidak ada hujan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban namun ia meminta ganti rugi yang sangat besar menurut terdakwa;
- Bahwa mengenai biaya pengobatan korban, Terdakwa tidak memberi santunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, korban sempat masuk rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa juga menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakannya tetapi terjadi spontan saja;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran 63 cm milik Terdakwa dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa benar akibat pemarkaran yang dilakukan Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi dengan menggunakan parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, dengan ukuran Panjang 63 cm milik Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi terhadap anak korban telah menyebabkan anak korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan kurang lebih 17 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek dan luka robek bentuk setengah lingkaran, ukuran kurang lebih 16 cm x 2 cm x 1cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, dengan ukuran Panjang 63 cm milik Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa Terdakwa telah memarangi saksi korban Refly Alias Pio dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar 23.00 wita korban Lel. Refly Alias Pio bersama dengan temannya yaitu Lel. Hari, Lel. Bahar dan ipar saya Lel. Alvius meminum minuman keras di rumah saya kemudian karena sudah mabuk korban Lel. Refly Alias Pio mengganggu adik ipar saya Per. Marlin kemudian saya menyuruh ipar saya masuk kedalam rumah untuk tidur karena isteri saya menyampaikan kepada saya bahwa ipar saya diganggu oleh Lel. M. Rafly Alias Pio. Pada saat saya menyuruh ipar saya masuk rumah untuk tidur itulah saudara Lel. M. Refly Alias Pio marah terhadap saya dan ingin menyerang saya sehingga saya ambil parang dan mengancam korban tetapi korban malah menyerang saya dengan cara memeluk saya sehingga saya mendorongnya sehinga terjatuh dan pada saat itulah saya parangi bagian kepala korban dengan menggunakan sebilah parang hingga korban mengalami luka dibagian kepala namun tetap akan menyerang saya sehinga korban dalam keadaan kepala terluka dileraai oleh Lel. Hari dan saya lari ke hutan sampai keadaan aman baru saya menyerahkan diri ke rumah keluarga dan ditangkap oleh Unit Resmob Polres Mamasa untuk menjalani proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Lel. Refly Alias Pio dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah kepala korban hingga korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan;
- Bahwa benar akibat pemarkangan yang dilakukan Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi dengan menggunakan parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, dengan ukuran Panjang 63 cm milik Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi terhadap anak korban telah menyebabkan anak korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan kurang lebih 17 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek dan luka robek bentuk setengah lingkaran, ukuran kurang lebih 16 cm x 2 cm x 1cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama dan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah barangsiapa itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai Tersangka/ Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Ahmad Alias Papa Fahmi yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai para terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur barangsiapa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol



sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 KUHP, sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Terdakwa telah memarangi saksi korban Refly Alias Pio dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar 23.00 wita korban Lel. Refly Alias Pio bersama dengan temannya yaitu Lel. Hari, Lel. Bahar dan ipar saya Lel. Alvius meminum minuman keras di rumah saya kemudian karena sudah mabuk korban Lel. Refly Alias Pio mengganggu adik ipar saya Per. Marlin kemudian saya menyuruh ipar saya masuk kedalam rumah untuk tidur karena isteri saya menyampaikan kepada saya bahwa ipar saya diganggu oleh Lel. M. Rafly Alias Pio. Pada saat saya menyuruh ipar saya masuk rumah untuk tidur itulah saudara Lel. M. Refly Alias Pio marah terhadap saya dan ingin menyerang saya sehingga saya ambil parang dan mengancam korban tetapi korban malah menyerang saya dengan cara memeluk saya sehingga saya mendorongnya sehingga terjatuh dan pada saat itulah saya parangi bagian kepala korban dengan menggunakan sebilah parang hingga korban mengalami luka dibagian kepala



namun tetap akan menyerang saya sehingga korban dalam keadaan kepala terluka dileraikan oleh Lel. Hari dan saya lari ke hutan sampai keadaan aman baru saya menyerahkan diri ke rumah keluarga dan ditangkap oleh Unit Resmob Polres Mamasa untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Lel. Refly Alias Pio dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah kepala korban hingga korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan;
- Bahwa benar akibat pemarkaran yang dilakukan Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi dengan menggunakan parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, dengan ukuran Panjang 63 cm milik Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi terhadap anak korban telah menyebabkan anak korban mengalami luka robek dibagian kepala kanan kurang lebih 17 cm x 2 cm x 1 cm, luka robek dan luka robek bentuk setengah lingkaran, ukuran kurang lebih 16 cm x 2 cm x 1cm;

Menimbang, bahwa apabila uraian unsur kedua ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban luka berat telah terpenuhi, dimana Terdakwa menggunakan sebilah parang yang terdapat di rumah Terdakwa untuk memarangi anak korban di bagian kepala, sehingga menyebabkan kepala korban terluka dimana pemarkaran di bagian kepala dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiaritas dan memposisikan Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan primernya, Majelis Hakim menilai telah sesuai karena asas lex specialis derogat legi generali yang artinya peraturan yang lebih khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan peraturan yang lebih umum dalam hal ini korban adalah anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsidair dan dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang-barang bukti yang berupa: 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, dengan ukuran Panjang 63 cm, yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Alias Papa Fahmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan terhadap anak*", sebagaimana dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, dengan ukuran Panjang 63 cm. Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Siddiq, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan Terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ria Resti Dewanti, S.H. M.H.	Rony Suata, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afif Faishal, S.H.	
Panitera Pengganti,	
Andi Abdurrahmat K., A.Md	